



**PENETAPAN**

**Nomor 285/Pdt.P/2020/PA Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Motti binti La Upe**, tempat tanggal lahir Sabbang, 01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Sabbang, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 9 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari laki-laki Jumardi bin Darru;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu kandung Pemohon bernama:

**Jumardi bin Darru**, tanggal lahir 04 November 2001 (umur 18 tahun 4 bulan), pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sabbang, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Dengan Perempuan :

Hal. 1 dari 11Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg



**Nurul Qalbi binti Baharuddin**, tanggal lahir 20 Agustus 2007 (umur 12 tahun 7 bulan), pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sabbang, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksucuan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-107/Kua.21.24.07/Pw.01/III/2020 Tanggal 06 Maret 2020, dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Cucu, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/163/DINSOSP2KBP3A tanggal 09 Maret 2020;
4. Bahwa cucu Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lempa dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/067/Pusk. Lempa, tanggal 09 Maret 2020
5. Bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan perempuan yang bernama Nurul Qalbi binti Baharuddin sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa keluarga perempuan bernama Nurul Qalbi binti Baharuddin telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan cucu Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara cucu Pemohon dan perempuan bernama Nurul Qalbi binti Baharuddin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa cucu Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitu pula

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg



perempuan bernama Nurul Qalbi binti Baharuddin berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga perempuan bernama Siska binti Suyuti telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon bernama **Jumardi bin Darru** untuk melaksucuan perkawinan dengan perempuan bernama **Nurul Qalbi binti Baharuddin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan cucu Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah nenek kandungnya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Nurul Qalbi karena sudah pacaran selama satu tahun lebih;
- Bahwa antara orang tuanya dengan orang tua calon istri sudah sepakat untuk menikahkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa rencana pernikahannya tersebut atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313024107660009 tertanggal 19 Juni 2018 atas nama Motti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408060111100009 tertanggal 5 Februari 2020 atas nama Sutikno yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumardi dengan Nomor 6408-LT-20072016-0189 tertanggal 5 Februari 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Qalbi dengan Nomor 7313-LT-25082015-0035 tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.4;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-107/Kua.21.24.07/Pw.01/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 5;
6. Surat Keterangan Dokter Nomor 440/067/Pusk.Lempa tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lempa, Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 6;
7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 460/163/DinsosP2KBP3A tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 7;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi - saksi :

Saksi kesatu, **Hasanuddin bin Tassakka**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin cucunya yang bernama Jumardi karena belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun lebih.
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau cucunya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri cucu Pemohon dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa cucu Pemohon sudah bekerja sebagai petani.

Saksi kedua, **Nirwan bin Baharuddin**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah cucu Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin cucunya yang bernama Jumardi karena belum cukup umur untuk menikah.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa calon istri cucu Pemohon bernama Nurul Qalbi.
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a)

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Jumardi bin Daru dengan calon istrinya bernama Nurul Qalbi binti Baharuddin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena cucu Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Jumardi sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

**Hal. 7 dari 11 Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg**



Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon istri cucu Pemohon bernama Nurul Qalbi belum mencapai batas usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

**Hal. 8 dari 11 Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah dewasa dan siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata cucu Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

**Hal. 9 dari 11 Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudaratatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon melamar calon isteri cucu Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

#### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga cucu Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun tidak akan mendatangkan maslahat dan hanya akan menimbulkan mudharat, karena itu penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon, Jumardi bin Darru, untuk menikah dengan calon istrinya, Nurul Qalbi bin Baharuddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 256.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen.No.285/Pdt.P/2020/PA Skg